

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.⁴

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁵ Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.⁶

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segifalsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use*

⁴ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, hlm 166.

⁵ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta, hlm.70

⁶ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm.,21.

simple word “liability” forthe situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to theexcaxtion” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan,⁷ pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkutpulamasalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Hukum pidana di Indonesia memberikan konsep pertanggungjawaban pidana bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana seseorang meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum, serta tidak ada alasan pembeda, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan.

Menurut Roeslan Saleh dalam Lewokeda (2018), pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang

⁷ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65.

dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya.

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas menurut R. Abdussalam dalam Andayani (2018), mempunyai tiga bidang, yaitu: 1) Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan, 2) Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, 3) Perbuatan yang ada kesengajaan, atau, 3) Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati, 4) Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.

Pertanggungjawaban pidana melihat pada adanya unsur kesalahan. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melakukan kesalahan, maka ia akan dipidana (Candra, 2013). Berarti orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan pidana atas perbuatannya. Seseorang harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dilakukan sendiri atau bersama orang lain, karena kesengajaan atau kelalaian secara aktif atau pasif, dilakukan dalam wujud perbuatan melawan hukum, baik dalam tahap pelaksanaan maupun

tahap percobaan. Konsep Asas Legalitas menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana.

Meskipun demikian, orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya, apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Tanggungjawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh orang yang telah bersikap tindak, baik bersikap tindak yang selaras dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima/dibayar/ditanggung oleh seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung atau tidak langsung. Untuk dapat dipidana, maka perbuatannya harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara yuridis.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintakan pertanggungjawabannya atas

suatu tindak pidana yang terjadi. Di dalam hukum pidana dikenal asas yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” yang merupakan dasar dipidananya pembuat. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni tindak pidana dan pelaku tindak pidana

Berikut pendapat beberapa ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana:

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.⁸
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari

⁸ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm 85

perbuatanperbuatansendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatanperbuatanitu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁹

- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsuryaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasaipikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknyasesuai denganpendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintapertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknyadimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan.Kesalahan dapat dibedakan

⁹ Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121.

menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a Adanya kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.¹⁰

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi

¹⁰ Andi Matalatta, 1987 *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41-42.

Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

b. Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*. Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuldafahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupakesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

B. Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak

pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dan Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi.”¹¹

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.¹²

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksudkan dengan *strafbaar feit*. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun yang ada dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*, yaitu:¹³

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan

¹¹ Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. hlm. 22

¹² Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta. hlm 137.

¹³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, halaman 71-72.

tersebut.

- b. Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah tindakan menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- c. Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah sesuatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan
- d. R. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang- undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman

Beberapa hasil aetiologi dari pada sosiologi kriminil, adalah sebagai berikut :

- 1. Terlantarnya anak-anak;
- 2. Kesengsaraan akibat dari keadaan ekonomi;
- 3. Nafsu ingin memiliki dari yang tidak punya, terhadap kekayaan yang ditontonkan disekelilingnya;
- 4. Demoralisasi seksual akibat pengaruh lingkungan pendidikan sewaktu muda, misalnya kurang atau tidak baiknya perumahan;
- 5. Pengaruh alkoholisme;
- 6. Kurangnya peradaban dan pengetahuan serta kurangnya dayamenahan diri;
- 7. Perang.

Secara potensial anak terlantar akan menjadi penjahat setelah dewasa. Banyak bukti bahwa penjahat ulung berasal dari anak yang tadinya terlantar atau anak-anak nakal. Pencegahan sebab kenakalan

anak akan berguna dalam mencegah timbulnya kejahatan orang dewasa. Lingkungan semasa muda berperan dalam menimbulkan kejahatan. Pertumbuhan perindustrian pendorong timbulnya kejahatan karena daerah untuk rekreasi semakin sempit, waktu orang tua mengawasi semakin tidak ada.

Menurut Gerson W. Bawengan, ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya, yaitu :

1. Pengertian secara praktis
Kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi, baik berupa hukuman maupun pengecualian.
2. Pengertian secara religius.
Kejahatan identik dengan dosa dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka.
3. Pengertian secara yuridis.
Kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang, seperti dalam KUHP.

K. Kartono menyatakan, bahwa secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercakup dalam undang-undang).¹⁴

Beberapa pengertian kejahatan di atas menunjukkan bahwa ada tolak ukur terhadap suatu perbuatan dipandang sebagai kejahatan, yaitu berdasarkan norma-norma yang hidup dimasyarakat, baik itu norma

¹⁴ K. Kartono, Patologi Sosial, Jakarta : Raja Grafindo, hlm. 126.

agama, norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut Prof. Sudarto didalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan bahwa beberapa macam perbuatan tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa macam:

a. Kejahatan dan pelanggaran

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku ke-II memuat delik-delik yang disebut kejahatan dan dalam buku ke-III memuat delik-delik yang disebut pelanggaran. Tetapi ilmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran (kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik itu.

Adapun duapendapat:

- 1) Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati 2(dua) jenis delik, ialah:

- *Rechtsdelicten*

Yang disebut *rechtdelict*, ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Misal pembunuhan, pencurian, delik-delik semacam ini disebut “kejahatan” (*Mala per se*).

- *Wetsdelicten*

Yang disebut *wetdelict*, ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari dengan suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal memarkir mobil di sebelah kanan jalan (*mala quiaprohibita*). Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran” perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan, yang baru disadari sebagai delik, karena tercantum dalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan.

- 1) Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan daripada ‘kejahatan’.

- 2) Delik formal

Adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.

3) Delik materill

Delik yang perumusannya diititiberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.

4) Delik dolus

Delik yang memuat unsur kesengajaan.

5) Delik culpa

Delik yang memuat unsur kealpaan sebagai salah satu unsur.

6) Delik aduan

Delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerdepartif*).¹⁵

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang

¹⁵Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Edisi Baru*, (Jakarta, PT Aksara Bumi 2008), hlm, 106.

tercantum dalam Pasal 362 KUHP.¹⁶

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang adahubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁷

Oleh sebab itu, adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau kelalaian
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau poeging seperti yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) KUHP
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 338 KUHP.

Berdasarkan unsur Subyektif diatas, adapun unsur-unsur obyektif

¹⁶ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 43.

¹⁷ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 183.

dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas si pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

C. Tinjauan Pustaka Tentang Pencabulan Terhadap Anak

Dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia tidak ditemukan definisi tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan teoritis dari para ahli hukum. Namun, masih ada kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Oleh karena itu, berdasarkan asas konkordansi secara umum istilah tindak pidana sesuai dengan sistem hukum pidana Indonesia yang berlaku sekarang merupakan terjemah atau mengadopsi dari istilah bahasa Belanda dan hukum pidana Belanda.

Istilah tindak pidana berasal dari kata *Strafbaar feit* yang diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.¹⁸ Berikut ini adalah pengertian tindak pidana yang telah dikutip dari pendapat para ahli yaitu:

1. Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

¹⁸ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta, 2012, hlm. 3.

2. Pendapat dari Pompe tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan sengaja.
3. Pandangan Moeljatno tentang perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu.

Definisi tentang tindak pidana dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perbuatan maupun tindakan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja kepada orang lain yang dilarang oleh aturan hukum dapat dinyatakan sebagai melanggar hukum dan akan dikenakan sanksi pidana tertentu sebagaimana yang telah diatur.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana tentunya tidak terlepas dari kata tindakan dan petindak, artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan kejahatan tersebut sehingga disebut sebagai petindak atau pelaku. Antara pelaku dengan perbuatannya tentunya harus ada hubungan kejiwaan atau psikologis yang mempengaruhi, maka terwujudnya perbuatan bersifat melawan hukum kepada korban yang berdampak negatif.

Sehingga perbuatan seseorang baru disebut sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana.¹⁹ Hakekatnya tiap-tiap tindak pidana tentunya harus terdiri atas unsur-unsur yang ditimbulkan karena perbuatannya berupa perilaku dan akibat dari suatu kejadian yang terjadi.

¹⁹ Takdir, Mengenal Hukum Pidana, Penerbit Laskar Perubahan, Palopo, 2013, hlm 61.

Unsur-unsur tindak pidana tersebut dibedakan dari dua sisi sudut pandang yakni dari sudut pandang teoritis, artinya berdasarkan pendapat menurut para ahli sedangkan dari sudut pandang undang-undang, adalah suatu unsur yang berdasarkan keyakinan tindak pidana dirumuskan menjadi perbuatan pidana tertentu dalam peraturan-peraturan yang ada.

Selain itu unsur tindak pidana dibeda-bedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif. Pendapat Simons unsur obyektif mencakup ; Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sementara unsur subyektif terdiri dari ; Orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*) dan perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.³ Suatu tindak pidana dapat dihukum apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur tersebut serta sebagai tindakan melawan hukum.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disingkat (KUHP) adanya pembagian tindak pidana yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku II (Kedua) dan pelanggaran termuat dalam Buku III (Ketiga) KUHP. Secara lebih khusus salah satu bentuk tindak tindak pidana yang semakin meningkat sering kali dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab bahkan dianggap sebagai persoalan yang biasa saja, sehingga menimbulkan banyak korban yang mengalami dampak buruk meliputi orang dewasa, remaja dan anak-anak sebagai pelaku maupun korban yakni pencabulan.

Pencabulan berasal dari kata cabul yakni segala macam bentuk perbuatan yang wujud tindakannya baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun melakukan pada orang lain.

Pencabulan itu sendiri telah diatur pada KUHP Bab XIV Buku ke-II dari Pasal 281 hingga Pasal 303 yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 289 KUHP, menyatakan bahwa : Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan penjara paling lama Sembilan tahun.

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu dari tindakan kriminal atau kejahatan bersifat seksual yang dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja tidak mengenal waktu dan tempat serta tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh pihak ke pihak lainnya yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya. Karena korban berada dibawah ancaman fisik dan psikologis sehingga berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan akan merusak martabat kemanusiaan terkhususnya terhadap kesehatan tubuh, jiwa dan akal.

Selain itu digolongkan sebagai suatu perbuatan yang melanggar kesopanan maupun kesusilaan seseorang yang berhubungan dengan alat kelamin dan bagian tubuh lainnya dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya dilakukan dengan cara menggosok-gosok alat kelamin ataupun mengelus-elus alat kelamin, memegang serta mencium korbannya.

Adapun jenis-jenis tindak pidana pencabulan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut ini : a. Perbuatan cabul dengan kekerasan. Berbicara mengenai kekerasan, yaitu melakukan kekerasan dalam bentuk fisik dengan cara memaksa yang dari tindakan tersebut membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya dengan menggunakan tenaga sekuat mungkin seperti memukul dan mendorong maupun juga dapat memakai segala macam senjata sehingga menimbulkan kesakitan bagi korban. Perbuatan yang dilakukan dianggap tidak valid atau tidak sah, dikarenakan merupakan pemaksaan kehendak dari seseorang kepada pihak lain untuk mencapai keinginan pribadinya.

B. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Arti kata pingsan ialah hilangnya ingatan atau tidak sadarkan diri ataupun tidak mengetahui apapun yang telah terjadi. Sedangkan tidak berdaya yaitu seseorang yang secara sadar namun kekuatan serta tenaganya tidak dapat melakukan perlawanan. Contohnya mengikat kaki dan tangan menggunakan tali maupun kain, mengurung di ruangan tertentu, dan memberikan suntikan atau obat bius yang menimbulkan seseorang tidak sadar ataupun tidak berdaya.

C. Perbuatan cabul dengan membujuk seseorang. Membujuk atau merayu ialah suatu cara yang dilakukan seseorang untuk meyakinkan orang lain agar percaya semua yang dikatakan oleh dirinya, hal ini dilakukan untuk mencapai keinginan tertentu dari orang tersebut. Selain itu bisa

dikatakan sebagai salah satu modus seorang pelaku untuk dapat membujuk korbannya dalam melakukan suatu hal berhubungan dengan nafsu birahi kelamin.

D. Perbuatan cabul dengan tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan. Tipu daya artinya tindakan melakukan berbagai daya upaya agar mengelabui satu pihak dengan menggunakan jabatan, wewenang, atau kekuasaan yang dimiliki berupa memberikan imingan ataupun menjanjikan sesuatu uang atau barang. Dalam kenyataanya perbuatan pencabulan dilakukan karena adanya modus dari pihak pelaku berupa barang atau uang, maka korban masuk dalam perangkapnya untuk menjalankan niatnya, selain itu juga pengaruh pergaulan bebas yang dimana ingin mengikuti perkembangan zaman.

Semua hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan tersebut hanya semata-mata untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, keinginan dan mencari kenikmatan secara seksualitas dari para pelaku terhadap korbannya, sehingga mengakibatkan merugikan orang lain yang mayoritas korbannya ialah anak.

Pada dasarnya anak sering menjadi korban target utama dalam sebuah tindakan kejahatan pencabulan. Hal ini, disebabkan karena anak memiliki fisik yang lemah dan mudah percaya hingga lebih gampang di tipu daya oleh pelaku. Anak di pahami sebagai individu yang belum dewasa, dalam arti belum memiliki kematangan umur, rasional, emosional, moral dan sosial seperti orang yang sudah dewasa pada umumnya untuk menentukan

perilaku baik atau buruk, sehingga sering kali mudah mempercayai perkataan orang dewasa yang menggunakan berbagai modus tertentu.

Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Di samping itu anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus, memerlukan pembinaan sampai dengan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Ditinjau dari segi lain anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kesinambungan sebuah bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting itu, maka hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh serta berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Berbicara mengenai anak tentunya suatu pembahasan yang memiliki karakteristik tersendiri bersifat relatif.

Selain pengertian anak yang telah disebutkan dapat juga mengutip dari salah satu pendapat menurut R.A. Koesnam, anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruhi untuk keadaan sekitarnya. Apalagi diketahui anak menjadi kelompok yang lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan

tinggi terhadap orang-orang dewasa di sekitarnya.

Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam oleh pelaku ketika terjadinya perbuatan pidana pencabulan untuk tetap diam dan tidak memberitahukan apa yang telah dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang telah diproses pelakunya adalah orang terdekat si korban.

Dengan demikian dapat mengambil kesimpulan bahwa anak merupakan seseorang yang belum dikatakan sebagai orang yang sudah dewasa berdasarkan umur atau usia sesuai aturan yang ada, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan maupun jaminan hidup dan sebagai generasi muda penerus cita-cita serta tidak terpisahkan dari kesinambungan bangsa dan Negara.

Tindak pidana pencabulan anak merupakan kejahatan melanggar moral, susila dan agama serta sebagai masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Akibat dari perbuatannya menyebabkan dampak negatif bagi anak sebagai korban pencabulan. Dampak yang ditimbulkan terhadap anak tergantung pada tingkat perbuatan pencabulan yang dialaminya.

Artinya semakin sering anak menerima ataupun mendapat perlakuan tindakan pencabulan, semakin besar dampak negatif yang diperolehnya berupa trauma baik secara fisik dan secara emosional yang nantinya bisa dialami seumur hidup oleh anak hingga hilangnya rasa tidak percaya diri, ketakutan, dan mempengaruhi terhadap kesehatan tubuh sehingga berpengaruh pada masa depan anak.

Kejahatan pencabulan terhadap anak secara umum adalah perbuatan atau tindakan jahat yang dilakukan dari manusia yang dianggap tidak memiliki nilai moral yang baik, sehingga menyebabkan anak menjadi korban dari perbuatan tersebut.

Oleh karena itu, anak beserta hak-haknya perlu mendapatkan perlindungan terutama dari orang tua sebagai orang terdekat dalam mendidik serta mengawasi semua aktivitas yang dilakukan di lingkungan meliputi lingkungan keluarga, masyarakat dan lingkungan pendidikan maupun aparat penegak hukum dari efek adanya peningkatan kriminalitas yang terjadi sekarang ini hingga anak-anak sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan bahkan menjadi korban ataupun sebagai pelaku sebuah tindak pidana.

Perkara tersebut, terjadi akibat perubahan-perubahan sosial yang mendasar dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Terkait dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2 dan 3) KUHP, yang menyatakan bahwa : Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun ; 2). Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin. 3). Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya

belum lima belas tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.

Kemudian dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menerangkan bahwa : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Bentuk tindak pidana pencabulan bila dilihat dari unsur perbuatannya atas seseorang merupakan salah satu bagian tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual sendiri merupakan setiap perbuatan seksual secara fisik maupun non fisik yang merendahkan, menghina, menyerang dan atau tindakan lainnya terhadap tubuh oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atas korban dengan tujuan berkaitan dengan nafsu perkelaminan untuk memenuhi hasrat seksual ataupun reproduksi pelaku yang dilakukan secara pemaksaan kepada korbannya.

Selanjutnya terkait dengan tindak pidana pencabulan anak sebagai jenis tindak pidana kekerasan seksual dapat dilihat dari ketentuan Pasal 4 ayat (2c) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual, yang berbunyi : Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi : Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan /atau eksploitasi seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan pemaksaan dan ancaman dari seseorang bagi anak untuk melakukan aktivitas seksual bertujuan agar mendapatkan kenikmatan atau kepuasan.

Dari berbagai bentuk kejahatan mengenai kekerasan seksual lebih banyak mengancam anak-anak di seluruh penjuru Negara Indonesia yang terjadi berulang-ulang kali, hal tersebut dikarenakan sebagian tingkat besar jumlah anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tidak melaporkan kepada orang tua atau pihak lainnya disebabkan adanya ancaman.

Pendapat Ricard J. Gelles, kekerasan seksual terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak baik secara fisik maupun emosional. Sehingga kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak itu sebuah perbuatan yang melibatkan mereka pada kegiatan seksual dengan menggunakan ancaman dan kekerasan, hingga menyebabkan dampak berupa kerugian terhadap tubuh.

Perkembangan tindak pidana pencabulan anak di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan adanya era globalisasi yang berakibat pesatnya arus informasi dan teknologi yang semakin canggih dalam kehidupan masyarakat hingga berpengaruh negatif bagi seluruh

elemen masyarakat meliputi orang dewasa, remaja bahkan anak-anak.

Hal ini terjadi dikarenakan penggunaan teknologi yaitu melalui media sosial disalahgunakan oleh sebagian besar individu pada suatu hal yang dilarang atau melanggar ketentuan hukum demi mencapai tujuan atau keinginannya yang nantinya berpengaruh bagi pola perilaku seseorang sehingga perilaku menyimpang. Semakin maju perkembangan teknologi demikian pula meningkatnya jumlah tingkat kriminalitas tindak pidana pencabulan anak yang menjadi korban.

Meningkatnya tindak pidana pencabulan anak yang terus bertambah, tentunya dipengaruhi dari berbagai faktor berupa internal dan eksternal selain itu diketahui bahwa dari tindakan tersebut membawa dampak buruk kepada semua masyarakat terutama terhadap anak sebagai korban berpengaruh untuk kesehatan fisik, mental maupun mempengaruhi masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Dengan berdasarkan pembahasan terdahulu mengenai tindak pidana pencabulan anak sebagai salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual, dapat diketahui adanya perbedaan antara pencabulan dengan pemerkosaan.

D. Tinjauan Pustaka Tentang Tiroid

Penyakit tiroid merupakan gangguan pada kelenjar tiroid yang terletak dibagian leher tepatnya dibawah jakun. Diagnosa penyakit tiroid ini sulit dilakukan, karena gejala penyakit tiroid bisa bermacam-macam tergantung pada naik dan turunnya hormon tiroid. Hormon tiroid meningkatkan penggunaan oksigen oleh sel-sel tubuh. Ketika tiroid memproduksi hormon

berlebih, sel tubuh akan bekerja lebih keras dan metabolisme tubuh menjadi lebih cepat, kondisi ini disebut hipertiroid .

Ketika tubuh mengalami kekurangan atau kelebihan hormon tiroid, otak akan merangsang kelenjar tiroid untuk menyesuaikan kinerjanya agar kadar hormon tersebut kembali seimbang. Penyebab utama penyakit tiroid adalah kadar hormon tiroid yang terlalu tinggi atau rendah dalam tubuh kita. Hal ini dapat dipicu oleh berbagai faktor yang meliputi: 1. Masalah pada kelenjar pituitari di otak. 2. Kelenjar tiroid yang rusak misalnya karena pancaran radiasi. 3. Pengaruh obat litium. 4. Kadar iodin yang berlebihan dalam tubuh. Gambaran khas ini merupakan suatu tiroid, yang disebabkan oleh pembakaran atau metabolisme tubuh yang melebihi semestinya. Tanda-tanda hipertiroid ini sangat khas, oleh karena itu pasien hipertiroid lebih cepat datang ke dokter untuk memperoleh pengobatan, terutama apabila pasien mengalami pembesaran pada leher.

Penyakit tiroid dapat dikategorikan kedalam beberapa jenis, diantaranya adalah : 1. Hipotiroid Hipotiroid adalah kondisi terlalu sedikitnya hormon tiroksin yang diproduksi oleh kelenjar tiroid sehingga tubuh mengalami defisiensi. Kondisi ini lebih sering dialami oleh wanita (terutama lansia) dan memiliki gejala-gejala umum laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 1:3. Dengan kata lain kanker tiroid lebih sering terjadi pada perempuan.

E. Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan. Kejahatan adalah suatu kesalahan yang dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai hal yang merugikan dan menyiksa masyarakat yang bersifat melanggar kaidah hukum pidana.

Kejahatan kesusilaan merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adab sopan santun yang melanggar nilai-nilai moral dan etika dengan secara tidak wajar dan menyimpang dari norma agama dan hukum sehingga dapat berhadapan dengan proses hukum.

Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita yaitu perbuatan cabul, pemerkosaan dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual lebih dini.

Pengertian cabul sebagaimana dijelaskan dalam KUHP yang sudah diambil dari Pasal 289 yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam

lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada”. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan sendiri. Yang dilarang dalam Pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai yang menjadi subjeknya dan ada orang itu untuk melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadinya suatu tindak pidana pencabulan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pencabulan diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan, sehingga kesusilaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila.

Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkupnya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Dalam segi agama, penjelasan mengenai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dalam tindak pidana pencabulan, yang terdapat dalam pasal 290 KUHPidana sampai dengan pasal 296

KUHPidana. Pasal-pasal tersebut mencantumkan perbuatan-perbuatan yang pada hakekatnya adalah dilarang oleh agama.

Pengistilahan yang dipergunakan yang membedakan istilah “zinah” (pasal 284 KUHP) dengan “cabul” dengan menggunakan landasan agama, sebaiknya keseluruhan pasal tersebut digunakan istilah “zinah”. Istilah ini akan lebih menanamkan segi keagamaannya, dan lebih menjamin kesatuan/keseragaman dalam penafsirannya.

Selanjutnya mengenai pornografi dan perbuatan merusak kesusilaan. Perkataan “pornografi” terbentuk dari “ pornos” yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul. Grafi yang berarti tulisan yang kini meliputi gambar dan patung, maka pornografi berarti tulisan, gambar atau patung atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan hal sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya”.

Masalah dalam perumusan ini ditinjau dari segi agama ialah arti dari pada kesusilaan (*aanstootelijk voor de eerbaarheid*). “Kesusilaan yang dirusak ini sebenarnya apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang biasa dalam suatu masyarakat tertentu. Maka dapat dikatakan, bahwa kini tersinggung rasa susila kita”.

Berarti harus ada orang sebagai subjeknya dan pada orang tersebut terdapat suatu kesalahan. Adapun unsur-unsur yang mengenai tindak pidana pencabulan menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada Pasal 82 yaitu:

- Unsur “barang siapa”, dalam hal ini telah menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang telah didakwa untuk melakukan tindak pidana.
- Unsur “dengan sengaja telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Tindak pidana mengadakan hubungan kelamin yang diluar pernikahan dengan seseorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum tidak boleh dinikahi oleh pembentuk undang-undang telah diatur didalam Pasal 287 KUHP, yaitu:²⁰

- Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali umurnya wanita belum sampai dua belas tahun jika ada salah satu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur:

²⁰R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor, Politen 1996), hlm, 212.

a. Unsur-unsur subjektif

- 1) Yang ia ketahui.
- 2) Yang sepantasnya harus ia duga.

b. Unsur-unsur objektif

- 1) Barang siapa.
- 2) Mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan
- 3) Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.²¹

Disyaratkan dua unsur subjektif secara bersama-sama yakni unsur yang ia ketahui dan unsur pidana yang sepantasnya harus ia duga didalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP itu mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*.

Kedua unsur subjektif meliputi unsur objektif ketiga dari tindak pidanadiatur daam Pasal 287 Ayat (1) KUHP yakni unsur wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi. Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur objektif tersebut, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan bahwapelaku memang mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa wanita yang mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya belum mencapai usia lima belas tahun

²¹P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & OrmaKepatutan*, (Jakarta, Sinar Grafika 2009), hlm, 113-114.

atau belum dapat dinikahi.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP ialah unsur barangsiapa. Kata barangsiapa menunjukkan pria, apabila pria tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Unsur subjektif kedua dari tindak pidana yang diatur Pasal 287 Ayat (1) KUHP ialah unsur mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan.

Untuk terpenuhinya unsur ini oleh pelaku, tidaklah cukup jika hanya terjadi persaingan diluar pernikahan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, melainkan harus terjadi persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, tetapi tidak disyaratkan keharusan terjadinya ejaculation seminis.

Dengan terjaminya persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban itu saja, belum cukup bagi orang untuk menyatakan pelaku terbukti telah memenuhi unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP, karena disamping itu, undang-undang juga mensyaratkan bahwa persatuan antara alat kelamin itu harus terjadi di luar pernikahan atau *buitenecht*.

3. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan

Sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual berupa pencabulan atau perkosaan terhadap anak tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintahan

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Pada Pasal 81 ayat (1) sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Jika persetubuhan atau perkosaan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidik, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Kemudian dalam hal tindak pidana persetubuhan atau perkosaan tersebut menimbulkan korban lebih dari 1 (orang), mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau dipidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Hal ini diatur pada pasal 81 ayat (5).

Selain itu, berdasarkan Pasal 81 ayat (6) pelaku juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dan berdasarkan Pasal 81 ayat (7) pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.